



PENETAPAN
Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Prg

Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

- 1. KETUT SUARTA**, berkedudukan di Desa Wanamukti, Kec.Bolano, Kab.Parigi Moutong, Wanamukti, Bolano, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ni Ketut Marginingsih, S.H. beralamat di Jl. Trans Sulawesi Desa Tolai Kec. Torue Kab. Parigi Moutong berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 November 2024 sebagai **Penggugat I**;
- 2. NI LUH ARPANI**, berkedudukan di Desa Wanamukti, Kec.Bolano, Kab.Parigi Moutong, Wanamukti, Bolano, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ni Ketut Marginingsih, S.H. beralamat di Jl. Trans Sulawesi Desa Tolai Kec. Torue Kab. Parigi Moutong berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 November 2024 sebagai **Penggugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 November 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi dalam

Halaman 1 dari 20 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Perkara Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Prg tanggal 6 November 2024, dengan ini mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama MEIKI ADITIA KRISTIAN, lahir di Wanamukti, tanggal 28 Mei 2007, sebagaimana akta kelahiran Nomor:4162/IST/2013/2007;
2. Bahwa Para Pemohon ingin menikah anak Pemohon yang bernama:
Nama : MEIKI ADITIA KRISTIAN
Tempat/Tanggal Lahir : Wanamukti, 28 Mei 2007
Umur : 17 Tahun
Agama : Kristen Protestan
Alamat : Dusun IV Desa Wanamukti Kec.Balona
Kab.Parigi Moutong.

Dan calon istri yang bernama:

- Nama : FELISCHAAUDYA
Tempat/Tanggal Lahir : Tolai, 5 Januari 2008
Umur : 16 (enam belas) tahun
Agama : Kristen Protestan
Alamat : Dusun XI Buanasari Desa Tolai Kec.Torue
Kab.Parigi Moutong.

Yang rencananya akan dilaksanakan pada hari sabtu, tanggal 30 November 2024 dan dicatatkan dihadapan Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Kabupaten Parigi Moutong;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut Peraturan Perundang-undangan Perkawinan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
4. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan dan telah karuniai seorang anak yang bernama JONATHAN GABRIEL, lahir di Palu, pada tanggal 14 September 2024, serta untuk mengantisipasi kesulitan-

Halaman 2 dari 20 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Prg



kesulitan administrasi yang akan timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan sedarah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa, keluarga Para pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa terhadap biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

8. Bahwa untuk pembuktian dalam persidangan pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti surat, sebagai berikut:

- 1) Fotocopy Tanda Penduduk (KTP) Nik: 7208071505690001 an. KETUT SUARTA, yang diberi tanda P.1;
- 2) Fotocopy Tanda Penduduk (KTP) Nik 7208074803700001 an. NI LUH ARPANI, yang diberi tanda P.2;
- 3) Fotocopy Kartu Keluarga No.7208070308070169 kepala keluarga an. KETUT SUARTA, yang diberi tanda P.3
- 4) Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.4162/IST/2013/2007 atas nama anak Para Pemohon, yang diberi tanda P.4;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, maka melalui permohonan ini Para Pemohon memohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri cq Yang Mulia Hakim yang memeriksa permohonan Para Pemohon, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, Para Pemohon memohon agar Yang Mulia Hakim dapat menetapkan dengan amar Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi perkawinan kepada anak Para Pemohon yang bernama MEIKI ADITIA KRISTIAN untuk menikah dengan seorang Perempuan bernama FELISCHAAUDYA ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk mencatatkan perkawinan

Halaman 3 dari 20 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon MEIKI ADITIA KRISTIAN dengan FELISCHA AUDYA, dan untuk mencatat didalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap prinsipal di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan, Pemohon telah menghadirkan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, calon suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dan orang tua dari calon suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, dan calon istri Anak agar memahami beberapa resiko perkawinan khususnya terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi Anak, keberlanjutan Anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memberikan nasihat perihal beberapa resiko perkawinan tersebut, Pemohon, Anak, dan calon istri Anak, menyatakan telah memahami namun tetap menghendaki dilangsungkannya perkawinan antara Anak dengan calon istri Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan pembacaan surat permohonan dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan dari Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, calon istri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dan Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. MEIKI ADITIA KRISTIAN (Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin), pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung Saya;

Halaman 4 dari 20 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya lahir di Wanamukti tanggal 28 Mei 2007;
- Bahwa calon istri Saya bernama Felischa Audya, saat ini berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa calon istri Saya yang bernama Felischa Audya ingin segera menikah dengan Saya karena kami sudah memiliki seorang anak laki-laki yang saat ini berusia 2 (dua) bulan bernama Jonathan Gabriel;
- Bahwa anak kami yang bernama Jonathan Gabriel lahir pada tanggal 14 September 2024;
- Bahwa Saya masih sekolah di Sekolah Menengah Atas di Parigi;
- Bahwa perkawinan akan segera dilaksanakan setelah mendapatkan penetapan Pengadilan;
- Bahwa untuk sementara yang membiayai kebutuhan rumah tangga saya nanti setelah menikah adalah orang tua Saya;
- Bahwa tidak ada hubungan sedarah/semenda antara saya dengan Felischa Audya;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun atas rencana perkawinan tersebut;

2. FELISCHA AUDYA (Calon Istri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin), pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung Saya;
- Bahwa Saya lahir di Tolai tanggal 5 Januari 2008;
- Bahwa calon suami Saya bernama Meiki Aditia Kristian, saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa calon suami Saya yang bernama Meiki Aditia Kristian ingin segera menikah dengan Saya karena kami sudah memiliki seorang anak laki-laki yang saat ini berusia 2 (dua) bulan bernama Jonathan Gabriel;
- Bahwa anak kami yang bernama Jonathan Gabriel lahir pada tanggal 14 September 2024;
- Bahwa Saya masih sekolah di Sekolah Menengah Atas di Palu;
- Bahwa perkawinan akan segera dilaksanakan setelah mendapatkan penetapan Pengadilan;

Halaman 5 dari 20 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Prg



- Bahwa untuk sementara yang membiayai kebutuhan rumah tangga saya nanti setelah menikah adalah orang tua Saya;
- Bahwa tidak ada hubungan sedarah/semenda antara saya dengan Meiki Aditia Kristian;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun atas rencana perkawinan tersebut;

3. KETUT SUARTA (Orang Tua Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin/Pemohon I), pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini dipersidangan yakni terkait dengan dispensasi nikah anak Pemohon yang bernama Meiki Aditia Kristian;
- Bahwa Anak Pemohon rencananya mau dinikahkan tanggal 30 November 2024;
- Bahwa adapun umur dari Meiki Aditia Kristian saat ini 17 tahun dan sudah mau masuk ke umur 18 tahun;
- Bahwa Meiki Aditia Kristian sudah berhenti bersekolah sekitar 3 minggu yang lalu;
- Bahwa Meiki Aditia Kristian berhenti bersekolah karena mau menikah tapi rencananya nanti setelah menikah Meiki Aditia Kristian mau melanjutkan kembali sekolahnya;
- Bahwa saat ini Meiki Aditia Kristian belum bekerja;
- Bahwa adapun nanti yang membiayai kehidupan sehari-hari apa bila Meiki Aditia Kristian sudah menikah dengan istrinya adalah Pemohon sebagai orang tua dari Meiki Aditia Kristian;
- Bahwa Pemohon mau menikahkan Meiki Aditia Kristian karena Meiki Aditia Kristian sudah mempunyai anak;
- Bahwa Anak dari Meiki Aditia Kristian lahir tanggal 14 September 2024;
- Bahwa adapun nama calon istri Meiki Aditia Kristian adalah Felischa Audy;
- Bahwa saat ini anak dari Meiki Aditia Kristian dan Felischa Audy tinggal bersama dengan Felischa Audy dan kedua orang tua Felischa Audy;

Halaman 6 dari 20 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Meiki Aditia Kristian dan Felischa Audy belum tinggal serumah;
- Bahwa Meiki Aditia Kristian dan Felischa Audy tidak mempunyai hubungan darah;
- Bahwa pernikahan antara Meiki Aditia Kristian dan Felischa Audy tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara Meiki Aditia Kristian dan Felischa Audy sudah dilakukan pelamaran secara adat pada tanggal 4 November 2024 dan kami juga sudah menyebar undangan dan juga menyewah tenda untuk acara pemberkatan dan juga resepsi Meiki Aditia Kristian dan Felischa Audy;

4. NI LUH ARPANI (Orang Tua Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin/Pemohon II), pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini dipersidangan yakni terkait dengan dispensasi nikah anak Pemohon yang bernama Meiki Aditia Kristian;
- Bahwa Anak Pemohon rencananya mau dinikahkan tanggal 30 November 2024;
- Bahwa adapun umur dari Meiki Aditia Kristian saat ini 17 tahun dan sudah mau masuk ke umur 18 tahun;
- Bahwa Meiki Aditia Kristian sudah berhenti bersekolah sekitar 3 minggu yang lalu;
- Bahwa Meiki Aditia Kristian berhenti bersekolah karena mau menikah tapi rencananya nanti setelah menikah Meiki Aditia Kristian mau melanjutkan kembali sekolahnya;
- Bahwa saat ini Meiki Aditia Kristian belum bekerja;
- Bahwa adapun nanti yang membiayai kehidupan sehari-hari apa bila Meiki Aditia Kristian sudah menikah dengan istrinya adalah Pemohon sebagai orang tua dari Meiki Aditia Kristian;
- Bahwa Pemohon mau menikahkan Meiki Aditia Kristian karena Meiki Aditia Kristian sudah mempunyai anak;
- Bahwa Anak dari Meiki Aditia Kristian lahir tanggal 14 September 2024;

Halaman 7 dari 20 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun nama calon istri Meiki Aditia Kristian adalah Felischa Audy;
- Bahwa saat ini anak dari Meiki Aditia Kristian dan Felischa Audy tinggal bersama dengan Felischa Audy dan kedua orang tua Felischa Audy;
- Bahwa saat ini Meiki Aditia Kristian dan Felischa Audy belum tinggal serumah;
- Bahwa Meiki Aditia Kristian dan Felischa Audy tidak mempunyai hubungan darah;
- Bahwa pernikahan antara Meiki Aditia Kristian dan Felischa Audy tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara Meiki Aditia Kristian dan Felischa Audy sudah dilakukan pelamaran secara adat pada tanggal 4 November 2024 dan kami juga sudah menyebar undangan dan juga menyewah tenda untuk acara pemberkatan dan juga resepsi Meiki Aditia Kristian dan Felischa Audy;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK:7208071505690001, yang telah dilegalisir diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK:7208074803700001, yang telah dilegalisir diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga No.7208070308070169, yang telah dilegalisir diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.3;
4. Foto Copy Surat Keterangan Nomor :40/XI/P2TP2A-DP3P2KB.PM/2024, tanggal 5 November 2024, yang telah dilegalisir diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.4;
5. Foto Copy Ijazah Tahun Pelajaran 2022/2023, tanggal 9 Juni 2023, yang telah dilegalisir diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahirna Nomor :4162/IST/2013/2007, yang telah dilegalisir diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I MADE RAI FRANKLIN AGUSTINUS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonannya dipersidangan terkait dengan anak Para Pemohon mau menikah namun masih dibawah umur;
- Bahwa adapun nama dari anak Para Pemohon yakni Meiki Aditia Kristian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi umur dari Meiki Aditia Kristian saat ini masih 17 tahun
- Bahwa adapun Meiki Aditia Kristian mau menikah dengan Felischa Audya;
- Bahwa adapun umur dari Felischa Audya saat ini masih 16 tahun;
- Bahwa saat ini Meiki Aditia Kristian masih bersekolah di Lambunu yakni masih kelas 2 SMA;
- Bahwa adapun alasan Para Pemohon mau menikahkan anaknya karena saat ini Meiki Aditia Kristian dan Felischa Audya sudah mempunyai anak yang sudah lahir diluar nikah;
- Bahwa Anak dari Meiki Aditia Kristian dan Felischa Audya lahir pada tanggal 14 September 2024 dan berjenis kelamin Laki-laki;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama dari anak Meiki Aditia Kristian dan Felischa Audya;
- Bahwa Para Pemohon mau menikahkan anaknya pada tanggal 30 November 2024;
- Bahwa antara Meiki Aditia Kristian dan Felischa Audya sudah pernah diacarakan secara adat dimana pada saat itu prosesi pelamaran antara Meiki Aditia Kristian dan Felischa Audya dan dihadiri oleh kedua belah pihak keluarga dari Meiki Aditia Kristian dan Felischa Audya;
- Bahwa pernikahan antara Meiki Aditia Kristian dan Felischa Audya tidak ada paksaan karena Meiki Aditia Kristian dan Felischa Audya sama-sama suka;
- Bahwa Meiki Aditia Kristian dan Felischa Audya tidak mempunyai hubungan darah;

Halaman 9 dari 20 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Meiki Aditia Kristian belum bekerja karena masih bersekolah;
- Bahwa adapun yang akan membantu menafkahi setelah Meiki Aditia Kristian dan Felischa Audya serta anak mereka menikah adalah orang tua dari Meiki Aditia Kristian dan Felischa Audya;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi I MADE DAMU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonannya dipersidangan terkait dengan anak Para Pemohon mau menikah namun masih dibawah umur;
- Bahwa adapun nama dari anak Para Pemohon yakni Meiki Aditia Kristian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi umur dari Meiki Aditia Kristian saat ini masih 17 tahun
- Bahwa adapun Meiki Aditia Kristian mau menikah dengan Felischa Audya;
- Bahwa adapun umur dari Felischa Audya saat ini masih 16 tahun;
- Bahwa saat ini Meiki Aditia Kristian masih bersekolah di Lambunu yakni masih kelas 2 SMA;
- Bahwa adapun alasan Para Pemohon mau menikahkan anaknya karena saat ini Meiki Aditia Kristian dan Felischa Audya sudah mempunyai anak yang sudah lahir diluar nikah;
- Bahwa Anak dari Meiki Aditia Kristian dan Felischa Audya lahir pada tanggal 14 September 2024 dan berjenis kelamin Laki-laki;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama dari anak Meiki Aditia Kristian dan Felischa Audya;
- Bahwa Para Pemohon mau menikahkan anaknya pada tanggal 30 November 2024;
- Bahwa antara Meiki Aditia Kristian dan Felischa Audya sudah pernah diacarakan secara adat dimana pada saat itu prosesi pelamaran

Halaman 10 dari 20 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Meiki Aditia Kristian dan Felischa Audya dan dihadiri oleh kedua belah pihak keluarga dari Meiki Aditia Kristian dan Felischa Audya;

- Bahwa pernikahan antara Meiki Aditia Kristian dan Felischa Audya tidak ada paksaan karena Meiki Aditia Kristian dan Felischa Audya sama-sama suka;
- Bahwa Meiki Aditia Kristian dan Felischa Audya tidak mempunyai hubungan darah;
- Bahwa saat ini Meiki Aditia Kristian belum bekerja karena masih bersekolah;
- Bahwa adapun yang akan membantu menafkahi setelah Meiki Aditia Kristian dan Felischa Audya serta anak mereka menikah adalah orang tua dari Meiki Aditia Kristian dan Felischa Audya;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Parigi *in casu* Hakim Pemeriksa Perkara dapat memberikan Dispensasi Kawin kepada Para Pemohon untuk dapat mengawinkan Anak Para Pemohon yang bernama Meiki Aditia Kristian, oleh karena Anak Para Pemohon tersebut belum berusia 19 (sembilan belas tahun);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Hakim terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Undang-Undang, kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) yang merupakan asas *Actori Incumbit Probation* pada pokoknya menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa

Halaman 11 dari 20 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mengemukakan suatu perbuatan, maka untuk menegaskan atau meneguhkan haknya itu, haruslah membuktikan adanya peristiwa tersebut atau adanya perbuatan itu, maka Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 s/d P-6 dan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah janji di persidangan, yakni Saksi I Made Rai Franklin Agustinus dan Saksi I Made Danu;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 s/d P-6 yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah dibubuhi dengan materai dan dicocokkan dengan aslinya, (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan "Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-6 dapat diterima sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti tersebut diatas jika dikaitkan dengan permohonan Pemohon, perlu Hakim tegaskan bahwa Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan pokok perkara ini saja, sedangkan untuk bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung Nomor:1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah alasan yang dikemukakan oleh Para Pemohon sebagaimana yang tertuang dalam permohonan dapat dikabulkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, ketertiban umum, kesopanan maupun kesusilaan;

Menimbang, bahwa Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan: Pengadilan dilarang menolak untuk

Halaman 12 dari 20 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (lihat buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Penerbit Mahkamah Agung RI, 2009, hal. 44);

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45-47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan permohonan yang dilarang. Adapun 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam Akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.

Halaman 13 dari 20 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Prg



11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah Akta adalah sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon dapat diajukan ke Pengadilan Negeri sebagaimana telah diatur dalam Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 dalam poin ke-4;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan tersebut, Hakim akan mempertimbangkan terkait apakah Pengadilan Negeri Parigi berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Dispensasi Kawin dari Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa materi permohonan, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai *legal standing* permohonan Dispensasi Kawin yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yaitu:

- (1) *Pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah orang tua”;*
- (2) *Dalam hal orang tua telah bercerai, permohonan Dispensasi Kawin tetap diajukan oleh kedua orang tua, atau oleh salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap Anak berdasarkan putusan Pengadilan;*
- (3) *Dalam hal salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh salah satu orang tua;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh Wali Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas nama Meiki Aditia Kristian, bukti P-3 yaitu Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ketut Suarta, dan bukti P-5 yaitu Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Meiki Aditia Kristian, diketahui bahwa saat ini Anak Meiki Aditia Kristian berusia 17 (tujuh belas) tahun yang lahir di Wanamukti, pada tanggal 28 mei 2007, sehingga dalam hal Anak Meiki Aditia Kristian akan melangsungkan perkawinan, maka harus terlebih dahulu mengajukan permohonan Dispensasi Kawin kepada Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 j.o. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas nama Meiki Aditia Kristian, diketahui bahwa Anak Meiki Aditia Kristian adalah anak ketiga laki-laki dari I Ketut Suarta dan Ni Luh Arpani, sehingga Hakim menyimpulkan bahwa Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo* (*vide* Pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Ketut Suarta, bukti P-2 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Luh Arpani, bukti P-3 yaitu Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ketut Suarta, diketahui bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dan Para Pemohon tinggal di Dusun IV, Desa Wanamukti RT/RW 006/004, Kecamatan Bolano, Kabupaten Parigi Moutong yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur bahwa dalam hal terdapat perbedaan agama antara Anak dan Orang Tua/Wali, permohonan Dispensasi Kawin diajukan pada pengadilan sesuai dengan agama Anak;

Halaman 15 dari 20 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Ketut Suarta, bukti P-2 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Luh Arpani, bukti P-3 yaitu Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ketut Suarta, diketahui bahwa Para Pemohon dan Anak Meiki Aditia Kristian beragama Kristen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai oleh karena Meiki Aditia Kristian yang dimohonkan Dispensasi Kawin masih berusia dibawah batas usia kawin, Anak Meiki Aditia Kristian beragama Kristen, serta bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Wanamukti RT/RW 006/004, Kecamatan Bolano, Kabupaten Parigi Moutong, maka Hakim menyatakan Pengadilan Negeri Parigi berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan terhadap Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan permohonan Dispensasi Kawin Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Dispensasi Kawin dapat dimintakan ke pengadilan yang berwenang dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sementara, yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu Surat Keterangan No: 40/XI/P2TP2A-DP3AP2KB.PM/2024 yang dikeluarkan oleh P2TP2A Kabupaten Parigi Moutong, serta dikuatkan dengan keterangan Saksi I Made Rai Franklin Agustinus dan Saksi I Made Danu, diketahui bahwa Anak Meiki Aditia Kristian dan

Halaman 16 dari 20 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Felischa Audya sudah memiliki seorang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 14 September 2024 yang bernama Jonathan Gabriel, saat ini berusia 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, kondisi Anak Meiki Aditia Kristian yang sudah memiliki anak dari hubungannya dengan Felischa Audya, namun belum menikah secara sah dengan Felischa Audya, telah memberikan tekanan psikologis, ekonomi dan sosial kepada Anak Meiki Aditia Kristian karena tidak adanya kepastian atas status perkawinannya. Untuk itu perkawinannya antara Anak Meiki Aditia Kristian dengan Felischa Audya adalah pilihan yang harus ditempuh demi tercapainya kepastian hukum berkaitan dengan status hubungan Anak Meiki Aditia Kristian dengan Felischa Audya, serta juga demi tercapainya kemanfaatan bagi anak hasil hubungan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I Made Rai Franklin Agustinus dan Saksi I Made Danu menerangkan pada pokoknya bahwa pihak keluarga dari Felischa Audya tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Pemohon, serta telah menyetujui dan merestui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Meiki Aditia Kristian pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada paksaan untuk menikahi Felischa Audya, benar-benar mencintai Felischa Audya, ingin membangun rumah tangga dengannya dan membesarkan anak bersama-sama;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah memberikan nasihat tentang risiko perkawinan kepada Para Pemohon, Anak Meiki Aditia Kristian dan calon istri Felischa Audya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pasti akan ada perbedaan sudut pandang yang bisa memicu perselisihan dalam rumah tangga. Perselisihan rumah tangga merupakan hal yang biasa terjadi dan pasti akan terjadi, untuk itu perlu adanya kedewasaan berpikir dan kelapangan hati dari masing-masing pasangan, saling memaafkan satu sama lain dan menurunkan ego;
- Bahwa suami memiliki tanggung jawab untuk menafkahi istri dan anaknya, untuk itu Meiki Aditia Kristian harus bekerja dengan baik, sungguh-sungguh dan bertanggungjawab;
- Bahwa Anak Meiki Aditia Kristian dan Felischa Audya harus mensyukuri segala rejeki yang diberikan Tuhan seberapa pun kecilnya, terima dengan

Halaman 17 dari 20 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikhlas sambil terus berdoa kepada Tuhan dan Tuhan pasti akan tunjukan kuasa-Nya. Tunjukan kepada orang tua bahwa kalian bisa mandiri membangun rumah tangga meskipun rumah tangga ini dimulai dengan susah payah;

Atas nasihat tersebut, Para Pemohon, Anak Meiki Aditia Kristian dan calon istri Felischa Audya telah memahami dan mengerti;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa menikahkan Anak Meiki Aditia Kristian dengan Felischa Audya merupakan pilihan yang baik demi tercapainya kepentingan terbaik dan kemanfaatan bagi Anak Meiki Aditia Kristian, dibandingkan dengan tidak menikahkannya;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa Permohonan *a quo* cukup beralasan, tidak bertentangan dengan norma-norma yaitu hukum, agama maupun adat istiadat yang hidup di masyarakat, dan Hakim juga tidak melihat adanya upaya penyelundupan hukum (*misbruik van recht*) dalam Permohonan *a quo*, maka *petitum* angka 2 permohonan Pemohon **dikabulkan** dengan perbaikan redaksional sebagaimana termuat dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta fakta hukum yang terungkap di Persidangan, bahwa Anak Meiki Aditia Kristian akan melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 November 2024, maka Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk mencatatkan perkawinan **MEIKI ADITIA KRISTIAN** dengan **FELISCHA AUDYA**, dan untuk mencatat didalam daftar yang diperuntukkan untuk itu setelah perkawinan tersebut dilaksanakan, maka *petitum* angka 3 permohonan Pemohon **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak), maka terhadap permohonan dispensasi yang diajukan oleh Para Pemohon ini cukup beralasan

Halaman 18 dari 20 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan tidak bertentangan dengan undang-undang, maka permohonan Pemohon **dapat dikabulkan untuk seluruhnya**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Para Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan, maka secara *mutatis mutandis* telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan Anak Para Pemohon yang bernama **MEIKI ADITIA KRISTIAN**, Tempat/tanggal lahir: Wanamukti, 28 Mei 2007, Jenis Kelamin: Laki-Laki, yang berusia dibawah batas usia perkawinan untuk melangsungkan perkawinan dengan perempuan yang bernama **FELISCHA AUDYA** dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk mencatatkan perkawinan **MEIKI ADITIA KRISTIAN** dengan **FELISCHA AUDYA**, dan untuk mencatat didalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 19 dari 20 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **25 November 2024** oleh **Angga Nugraha Agung, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Parigi, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Prg tanggal 6 November 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Darman, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD./

TTD./

DARMAN, S.H., M.H.

**ANGGA NUGRAHA AGUNG, S.H.,
M.H.**

Perincian biaya perkara:

-	Pendaftaran	: Rp30.000,00
-	ATK/Proses	: Rp75.000,00
-	PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
-	Penjilidan Berkas Perkara	: Rp25.000,00
-	Insentif Bendahara	: Rp20.000,00
-	Sumpah	: Rp25.000,00
-	Pengarsipan	: Rp10.000,00
-	Materai	: Rp10.000,00
-	<u>Redaksi</u>	<u>: Rp10.000,00</u>

Jumlah

Rp225.000,00

(Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Prg